

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM
RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



AULIA RAHMA

147310503

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1137A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Rahma
NPM : 147310503
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 100 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Mei 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DI DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh

Aulia Rahma

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara , observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Informen terdiri dari Direktur Bumdes, Staf Unit Bumdes. sedangkan Key Informen terdiri dari Kepala Desa. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sbelum berperan karena dilihat dari indikator yang sudah dijelaskan hanya sebagian indikator yang terlaksana. Memang standar sudah ditetapkan di Bumdes Berkah Usaha Simpang kubu tapi dari pengelolaan nya banyak kesulitan-kesulitan atau hambatan hambatan yang ditemui dalam mengawasi pengelolaan bumdes. Salah satu faktor penghambatnya adalah dikarenakan komunikasi kepala desa dengan staf bumdes kurang terjalin disebabkan karena terbatasnya waktu kepala desa dalam melakukan pengawasan disamping itu juga kurangnya sumber daya manusia dalam membantu pengawasan.

Kata kunci : Peran, Kepemimpinan, Pengawasan

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD ON OVERSEE MANAGEMENT OF
VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN SIMPANG
KUBU VILLAGE KAMPAR SUB DISTRICTS KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

By

Aulia Rahma

The purpose of this research is to know The Role Of Village Head On Oversee Management Of Village Owned Enterprises (Bumdes) In Simpang Kubu Village Kampar Sub Districts Kampar Regency. Te result of study to know the factors influence Supervision The Role Of Village Head On Oversee Management Of Village Owned Enterprises (Bumdes) In Simpang Kubu Village Kampar Sub Districts Kampar Regency. The type of study used was qualitative. The data collection by using interview, observation, and documentation. The data obtained was analyzed qualitatively and explain it and then draw a consulusion. Research informant is, directors of Bumdes unit staff of Bumdes, and society. Key Informant is village head From the results of the study, it can be seen from the supervision carried out by the Village Head in the management of Village Owned Enterprises in Simpang Kubu Village, Kampar District, Kampar Regency Indeed the standards have been determined in the Bumdes Berkah Simpang Kubu but from management there are more difficulties or difficulties encountered in overseeing the management of bumdes . One of the inhibiting factors is that communication between village heads and Bumdes staff is lacking due to the limited time of village heads in supervising as well as adding human resources to assist supervision.

Keywords: Role, Leadership, Supervision

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhitung berupa kasih sayang, nikmat iman, kesehatan dan kemudahan khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkompetan serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya penulisan berikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi SH,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak DR.Moris Adidi Yogia , S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto S.IP ., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan serta bapak Andriyus S.Sos ., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Dr.H.Syafhendry M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rizky Setiawan S.IP M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teristemewa penulis ucapakan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih sayang kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkn saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru,05 Januari 2018
Penulis

Aulia Rahma

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan	16
2. Konsep Kepemimpinan.....	18
3. Konsep Desa.....	22
4. Konsep Peran	25
5. Konsep Pengawasan	26
6. Konsep Pengelolaan	43
7. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	44
B. Penelitian Terdahulu.....	48
C. Kerangka Pikir	49
D. Konsep Operasional.....	50
E. Operasional Variabel	53

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan dan Key Informan	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian	58
G. Keabsahan Data	58
H. Teknik Analisis Data	59
I. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Desa Simpang Kubu	61
B. Batas Wilayah	62
C. Keadaan Penduduk	62
D. Agama dan Kepercayaan	64
E. Perekonomian	65
F. Pendidikan	66
G. Kesehatan	67
H. Struktur Organisasi Desa	68
I. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa	69
J. Profil Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu	73
K. Uraian Peran Pengelola Bumdes	73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Informasi Informen	77
B. Hasil Penelitian	78
C. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Mengaasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	92

BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pemikiran.....	50
IV.1	Struktur Organisasi Desa	68
IV.2	Struktur Organisasi Bumdes	76



DAFTAR TABEL

I.I	Jumlah Pengurus Bumdesa Simpang Kubu.....	7
1.2	Jenis-Jenis Usaha Bumdesa Simpang Kubu.....	8
1.3	Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Mei 2018.....	9
1.4	Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Juli 2018	10
1.5	Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Agustus 2018	10
II.1	Penelitian Terdahulu	48
II.2	Operasional Variabel	53
III.1	Jadwal Waktu Kegiatan.....	60
IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	63
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan Agama	64
IV.3	Jumlah Mata Pencaharaan di Desa Simpang Kubu	65
IV.4	Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Simpang Kubu	66
IV.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi.....98
2. Pedoman Wawancara Penelitian..... 103
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Nomor: 1083/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa a.n Aulia Rahma
4. Surat Rekomendasi Dari dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16221 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Aulia Rahma
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor:460/SKP/DS/XII/2018/090
6. Surat Keterangan Plagiasi Skripsi Nomor: 1152/A_UIR/5-FS/2019

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahma
NPM : 147310503
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudin hari ditemukan bukti secara syah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Agustus 2019
Pelaku pernyataan,



Aulia Rahma

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas daerah propvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan.

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi

sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran desa dalam Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selanjutnya, Pemerintahan Desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Dalam pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa disertai wewenang penuh baik politik maupun administrasi sehingga timbulah otonomi.

Otonomi disini artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingannya sendiri.

Salah satu bentuk Otonomi Desa tersebut adalah hak memiliki Kepala Desa sendiri. Hak memiliki Kepala Desa ini dianggap sangat penting mengingat peranan Pemerintah Desa yang sangat dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa. Peranan desa dan Pemerintahannya merupakan tolak ukur dalam tatanan Pemerintah Indonesia yang merupakan basis dan sasaran akhir pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan. Oleh karenanya kedudukan Desa hendaklah semakin diperkuat agar dapat semakin mampu menopang roda Pemerintahan Nasional

Kepala Desa mempunyai tugas pokok seperti memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintahan atasnya. Urusan Urusan yang dibebankan Kepada Pemerintahan Desa mencakup juga pelaksanaan program-program yang menyangkut potensinya yang besar sebagai satuan kemasyarakatan dan satuan teritorial Pemerintahan yang terkecil yaitu :

- a. Sebagai sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
- b. Sebagai benteng akhir pengalaman Pancasila
- c. Sebagai pusat pertumbuhan peningkatan jiwa gotong royong di segala bidang kehidupan masyarakat dan penghidupan.
- d. Membina partisipasi masyarakat di segala bidang.

- e. Membina ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka melancarkan pelaksanaan bangunan yang terbesar di seluruh pelosok tanah air.

Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa melaksanakan tugasnya secara optimal, baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Di Desa Simpang kubu telah didirikan suatu jenis Badan Usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan BUMDes. BUMDes di Desa Simpang Kubu diberi nama “BUMDes Berkah Usaha” yang bergerak dibidang Simpan Pinjam, Prekditan barang . Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Pendirian dan pengelolaan bumdes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu,

perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesionalisme dan mandiri. Ada empat tujuan utama pendirian Bumdes adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan Bumdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes.

Pendirian Bumdes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia juga di jelaskan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa No 4 Tahun 2015.

Bumdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, modal Bumdes terdiri atas penyertaan moda desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Simpang Kubu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Simpang Kubu dipandang perlu menetapkan Kepengurusan Bumdesa Simpang Kubu, dan berdasarkan hasil musyawarah desa pada tanggal 10 oktober 2016 telah ditetapkan kepengurusan Bumdesa Simpang Kubu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Pengurus Bumdesa Simpang Kubu

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4	5
01	Erisman	42	Slta	Kepala Desa/Komisaris
02	Hendarto.S	35	D-3	Direktur
03	Yosi Andre	29	S-1	Staf Unit Direktur Bidang Administrasi
04	Astri Muliani	26	S-1	Staf Unit Direktur Bidang Keuangan
05	Rizki Ananda	24	S-1	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
06	Eka Putri Alnesa	22	SLTA	Staf Unit Usaha Bidang Administrasi
07	Ulfa Cahya Putri	24	S-1	Staf Unit Usaha Bidang Keuangan
08	Muhammad Luthfi	27	S-1	Kepala Unit Niaga
09	Rizki Hadiansyah Putra	26	S-1	Staf Unit Usaha Niaga Bidang Administrasi
1	2	3	4	5
10	Vinni Alfionita	19	SLTA	Staf Unit Niaga Bidang Keuangan

Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar,2018

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengurus Bumdes Desa Simpang Kubu Kecamatan kampar berjumlah 11 orang yang dibagi sesuai dengan jabatannya masing-masing, tetapi untuk saat ini yang masih aktif dalam

pengelolaan Bumdes hanyalah 4 orang, yaitu Kepala desa selaku komisaris Bumdes, Direktur, Staf Unit Usaha Simpan Pinjam dan Staf Unit Usaha Niaga.

Badan usaha milik desa Berkah usaha atau yang disebut dengan BUMDes Berkah Usaha adalah Badan Usaha yang berkantor pusat di desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar Provinsi Riau. Usaha dan kegiatan utama BUMDes Bekah Usaha adalah pinjaman bagi hasil dan jual beli kredit. lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.2 Jenis-Jenis Usaha BUMDes Desa Simpang Kubu

No	Jenis-Jenis Usaha BUMDes Desa Simpang Kubu
1	Unit Simpan Pinjam
2	Unit Niaga (Perkreditan Barang berupa Handphone, Laptop)

Sumber : BUMDes Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar, 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan BUMDes Berkah Usaha melayani Pinjaman bagi hasil dan jual beli kredit kepada masyarakat. Pinjaman bagi hasil adalah penyediaan uang untuk modal usaha atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman modal usaha bagi hasil antara BUMDes dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran pinjaman modal dengan sistem bagi hasil tepat pada waktunya dengan pembayaran disertai dengan margin (laba). Sedangkan jual beli kredit adalah penyediaan barang untuk kebutuhan masyarakat atau dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUMDes dengan pihak pembeli, yang mewajibkan pihak pembeli untuk melunasi sisa hutang setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. dan

dalam penelitian ini karena keterbatasan penulis, penulis hanya memfokuskan pada unit simpan pinjam saja.

Berikut ini adalah daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDesa Berkah Usaha per Mei hingga Agustus 2018 berdasarkan hasil survey awal penelitian di Bumdes Berkah Usaha.

Tabel 1.3 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Mei 2018

Jumlah Peminjam	135 Orang
Laki-laki	95 Orang
Perempuan	40 Orang
Peminjaman Lunas	2 Orang
Peminjam Belum Lunas	133 Orang
Jumlah Penunggak	74 Orang
Jumlah Tunggakan	Rp. 35.800.000 ;-

BUMDes Berkah Usaha Desa Simpang Kubu Unit Simpan Pinjam

Tabel I.4 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Juli 2018

Jumlah Peminjam	148 Orang
Laki-laki	103 Orang
Perempuan	45 Orang
Peminjaman Lunas	2 Orang
Peminjam Belum Lunas	146 Orang
Jumlah Penunggak	80 Orang
Jumlah Tunggakan	Rp. 36.000.000 ;-

BUMDes Berkah Usaha Desa Simpang Kubu Unit Simpan Pinjam

Tabel I.2 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Berkah Usaha Agustus 2018

Jumlah Peminjam	148 Orang
Laki-laki	103 Orang
Perempuan	45 Orang
Peminjaman Lunas	2 Orang
Peminjam Belum Lunas	146 Orang
Jumlah Penunggak	78 Orang
Jumlah Tunggakan	Rp. 35.900.000 ;-

Sumber : BUMDes Berkah Usaha Desa Simpang Kubu Unit Simpan Pinjam

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih tingginya jumlah penunggakan masyarakat dengan jumlah tunggakan yang sangat besar sehingga modal yang telah digulirkan kepada masyarakat terjadi kredit macet dan menyebabkan peminjaman untuk masyarakat lainnya jadi terkendala.

Badan Usaha Milik Desa Berkah Usaha Simpang Kubu , Telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Pinjaman Bagi Hasil Dan Jual Beli Kredit . Dalam pasal 3 , Ketentuan Permohonan Nasabah, Prosedur dan syarat pengajuan calon nasabah mencakup:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Melampirkan data-data berkaitan dengan data pribadi calon nasabah
- c. Seleksi berdasarkan keaktifan dan prestasi pembayaran sebelumnya.
- d. Analisis kelayakan calon nasabah oleh komite analisi pinjaman dan petugas lapangan.
- e. Pemenuhan kelengkapan administrasi serta perikatan atau akad dan jaminan.

- f. Pencairan.
- g. Monitoring dan pembinaan.

Sedangkan Dalam Pasal 4, ketentuan persyaratan calon Nabah, dalam upaya menekan resiko yang mungkin timbul, calon nasabah minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Nasabah yang bertempat tinggal diwilayah kerja jangkauan pelayanan Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu.
- b. Memiliki tempat tinggal tetap dan identitas berupa KTP/KK.
- c. Mempunyai Usaha/penghasilan tetap.
- d. Tidak memiliki tunggakan kredit bermasalah dengan pihak lain atau lembaga keuangan lainnya.
- e. Memiliki karakter moral yang baik.
- f. Memiliki anggunan yang bisa dijamin di Bumdes untuk jangka waktu bersama.

Agar tercapainya keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya , seorang pemimpin harus melakukan suatu langkah manajemen agar tujuan dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh Staf. Pengawasan menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu lembaga. Karena pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang direncanakan berjalan sebagaimana semestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka dilakukan pengkoreksian kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang direncanakan.

Pengawasan merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan, mengevaluasi pelaksanaan kerja, dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil pekerjaan yang direncanakan. Pengawasan juga merupakan kewajiban setiap atasan untuk menangani bawahannya yang bersifat preventif dan pembinaan. Dengan adanya pengawasan pimpinan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang nyata dari setiap aspek dan setiap permasalahan dan apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera mengambil langkah perbaikan. Sistem pengawasan dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seorang pemimpin.

Dalam suatu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan (BUMDes) maka dalam pelaksanaan kegiatannya diperlukan Staf yang cakap dalam kemampuannya dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta bersikap disiplin dalam bekerja. Sebuah organisasi tentu tidak menginginkan seseorang yang bekerja seenak hatinya tetapi menginginkan staf yang bekerja dengan giat diikuti sikap disiplin kerja yang tinggi.

Bawahan yang sudah diserahi tugas dan wewenang sudah sepantasnya dan seharusnya selalu mematuhi peraturan/ketentuan yang ada dalam organisasi. Seperti halnya manusia yang lainnya, seorang pekerja tetaplah manusia biasa makhluk ciptaan Tuhan. Kadangkala bisa melakukan kesalahan dan tindakan menyimpang dari peraturan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga diharapkan staf Bumdes dapat mengerjakan pekerjaannya

sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan yang telah dibuat. Untuk tetap dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pegawainya agar tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan diperlukan adanya suatu tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut adalah dengan adanya pengawasan.

Dalam pengelolaan BUMDes di Simpang Kubu telah bergerak cukup dinamis. Namun dalam perkembangan masih terdapat masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang paling dominan adalah lemahnya pengawasan dari Kepala Desa. Dan upaya pengawasan dari kepala desa sangat diperlukan agar Pengelolaan Bumdes bisa berjalan dengan semestinya karena penulisa meliha masih sangat di perlukan pengawasan dari kepala desa agar suatu usaha itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama.

Dari penelitian ini, bisa dilihat fenomena fenomena tentang Peran Kepala Desa dalam mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut:

1. Pada desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kurangnya waktu pengawasan Kepala Desa dalam mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Masih di temui kelalaian Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan di Desa Simpang Kubu, serta kurangnya perhatian Kepala Desa terhadap masalah-masalah yang ada terkait tentang pengelolaan Bumdes.

3. Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan belum berjalan dengan semestisnya.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas, selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Kekuasaan lain seperti federatif, konsultatif, inspektif, maupun konstitutif tidak merata pada tiap negara.

Secara etimologi menurut Inu Kencana Syafie (2003:134) kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut Pemerinta dan pihak yang diperintah disebut rakyat.

2. Pihak yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang memerintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Anantara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya Budiarto (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:36) menyatakan bahwa pemerintah merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-Undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan), dan *yudikatif* (Badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Robinson dalam Labolo (2014:23) menyatakan bahwa “ pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dalam konteks tersebut terdapat 3 hal penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu : akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Menurut R. Mac Iver dalam Syafiee (2003:135) pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu diperintah. Dan menurut Samuel E. Ward Fine Pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus, wilayah Negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan cara, metode serta sistem dari Pemerintah terhadap masyarakatnya.

Kemudian menurut C.F. Strong dalam Syafiee (2003 : 135) Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuasaan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

2. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia.

Menurut Stephen P. Robbins dalam Irham Fahmi (2014:15) mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.

Richard L. Daft dalam Irham Fahmi (2014:15) mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Menurut Kartono (2006:33) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan-kecakapan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Kartono (2006:93) fungsi kepemimpinan adalah memadu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian insentif sebagai motivasi untuk berkerja lebih giat.

Menurut Kartono (2006:72) Kepemimpinan didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.

Kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu

sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif (Ndraha, 2003:216)

Menurut Rivai (2007:3) Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarah dan mempengaruhi aktivitas-aktivitasnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok, tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berada untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Untuk mewujudkan seseorang menjadi pemimpin yang ideal dibutuhkan syarat-syarat yang tergambar dalam bentuk ciri-ciri yang dimiliki. Adapun ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin menurut Irham Fahmi (2014:18) adalah:

- a. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan zamannya. Artinya kompetensi sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya, misalnya pada saat situasi ekonomi sedang mengalami fluktuasi dan inflasi yang tidak diharapkan, amaka pimpinan perusahaan masih mampu mempertahankan perusahaan tetap tidak ingin memberhentikan karyawan, menurunkan gaji karyawan, pemutusan kerja karyawan kontrak, dan sejenisnya karena faktor penjualan perusahaan mengalami penurunan, jikapun penghematan atau efisiensi ingin dilakukan

makaitu cukup dengan pembatasan AC (air conditioner), penggunaan telepon kantor, pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang hanya boleh dipakai pada saat-saat sangat penting saja, dan lainnya. Sehingga kebersamaan dan loyalitas antara karyawan dengan pimpinan tetap tinggi.

- b. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut.
- c. Mampu menerapkan konsep “*the right man and the right place*” secara tepat dan baik. *the right man and the right place* adalah menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Artinya pimpinan adalah yang bisa melihat setiap potensi tersebut sesuai pada tempatnya.

Kebanyakan definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang didalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengoordinasi. Dari

sini dapat dipahami bahwa tugas seseorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu, yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan. Dikutip dari Veithzal Rivai (2014:5)

3. Konsep Desa

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dengan Undang-Undang tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua desa diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu senantiasa melakukan pembaruan tentang pemerintahan desa. Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan kedalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika dan perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa.

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti yang dinyatakan dalam dasar pemikiran penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk. Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terlihat dari penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende Landschappen”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya.

Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Rahyunir (2015:10), menyebutkan desa adalah : “Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat

tinggal itu terdapat banayak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam Rahyunir (2015:10) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan desa, unang Sunardjo menyatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”

Sedangkan menurut Baratha dalam Nurcholis dalam Rahyunir (2015;10), desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula : badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari Rahyunir (2015:15) maka dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami terkait dengan pengertian desa, yakni;

1. Desa terdiri dari desa dan desa adat.
2. Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
4. Desa memiliki batas wilayah
5. Desa berweanng mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
6. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
7. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat.
8. Pengaturan desa didasarkan pada hak usul, dan/atau hak tradisional
9. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

5. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Menurut Manulang (2002;173) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Siagian (2003;25) Pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (2001: 232) menjelaskan bahwa :pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menetapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Fremont E. Kast dan James E Rosenzweigh dalam Irham Fahmi (2014:138), pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan, lebih jauh Fremont E. Kast mengatakan bahwa, teori pengawasan itu seperti halnya dengan teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran (state of mind) daripada gabungan spesifik dari metode matematis, ilmiah atau teknologis.

Menurut G. R Terry dalam Irham Fahmi (2014:138) pengawasan dapat didefinisikan penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Hadibroto dalam Irham Fahmi (2014:139) mengatakan bahwa, pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

T. Hani Handoko dalam Irham Fahmi (2014:139) , pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan Hadibroto mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Sedangkan Brantas mengatakan pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaiantujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dikutip dari Irham Fahmi (2014:139)

Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik
4. Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan

atau penilaian dilakukan (Hasibuan, dalam Irham Fahmi 2014:140)

b. Peran Pengawasan Dalam Presfektif Kepemimpinan

Dalam bukunya Irham Fahmi (2014:140) Secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi, yaitu:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawasi dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkuali telah menempatkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam Irham Fahmi (2014:141) mengatakan, “Manajer yang efektif menggambarkan pengawasan untuk membagi-bagi informasi, memuju pelaksanaan yang baik, dan menampak mereka yang memerlukan bantuan serta menentukan bantuan jenis apa yang mereka perlukan.
- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkembangkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi oada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders adalah pemerintah, kreditur, supplier (pemasok), investor, akuntan publik, akademis, lembaga penilai, kaeyawan, dan lai-lain.

Peran pengawasan akan semakin terasa hika seorang pemimpin menerapkan konsep pengawasan secara baik. namun peran pengawasan menjadi

tidak begitu berarti jika pimpinan tidak ikut terlibat secara penuh serta dalam mewujudkan terbentuknya pengawasan yang dimaksud. Dikutip dari Irham Fahmi (2014:141)

c. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun terlaksana dengan baik. pengawasan dilakukan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini (2001:400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

Menurut Maringan (2004:61), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (preventive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan

pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

d. Proses Pengawasan

Menurut Manulang (2004:184) pengawasan itu mempunyai beberapa proses, yaitu:

1. Menetapkan alat ukur (Standar)

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya.

2. Mengadakan penilaian (evaluate) yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Handoko (2003:363) untuk mempermudah dalam pelaksanaan realisasi tujuan, maka harus melalui fase pelaksanaan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 4 tahap yakni:

1. Menetapkan standar pelaksanaan

Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Standar pelaksanaan (standard performance) ialah suatu pertanyaan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Secara umum standar pelaksanaan bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria: ongkos, waktu, kuantitas, dan kualitas.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

- a) Pengamatan (observasi)
- b) Laporan-laporan, baik lisan, maupun tertulis
- c) Metode-metode otomatis
- d) Inspeksi pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Pengembalian tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)

- b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri)
- c) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

e. Tipe-tipe Pengawasan

Secara konsep pengawasn tersebut memiliki banyak tipe. Menurut T. Hani Handoko dalam Irham Fahmi (2014:141), ada tiga tipe pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan,
2. Pengawasan “councurrent,” dan
3. Pengawasan umpan balik.

Untuk memahami secara lebih dalam Hani Handoko menjelaskan bahwa, “Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpanan-penyimpanagn dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan” untuk pengawasan “concurrent” Hani Handoko mengatakan, “Tipe pengawasan ini merupakan proses diaman aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacamperlatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan”. Dan lebih jauh Hani Handoko “pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past action controls, menukur hasil hasil kegiatan yang telah diselesaikan.

Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah semua itu tergantung siapa dan dimana menerapkannya tipe pengawasan tersebut. Karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari pekerjaan tersebut. Jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka artinya pengawasan itu akan sukses, namun itu juga terjadi sebaliknya.

Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pengawas, karena pada prinsipnya pengawas yang ditunjuk tersebut bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun atau disetujui oleh pimpinan. Sehingga kesuksesan pengawas dalam mengawasi pekerjaan juga akan menjadi kesuksesan bagi pimpinan yang bersangkutan. Termasuk menghindari ditempatkan nya pengawas yang memiliki sifat suka menerima sogokan atau suap, sebab pengawas yang menerima sogokan artinya pengawan tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan. Dan lebih jauh ini bisa membahayakan produk perusahaan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengawas yang bermutu adalah dengan mempersyaratkan setiap pengawas harus memiliki sertifikat yang disahkan oleh lembaga resmi.

f. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Handayani (2000:144) terdapat macam-macam pengawasan yakni:

1. Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit

pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasa bertugas mengumpulkan data-data dan informasi ini diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan oleh pimpinan untuk meniali kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu mininjau kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan.

2. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaanya.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud perencanaan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif disebut pre audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerjanya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan represif ini disebut post audit. Adapun pengawasan represif ini dapat digunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

a. Sistem komperatif b.

Sistem verifikatif c.

Sistem inspektif d.

Sistem investigative

g. Teknik pengawasan

Menurut Siagian (2008:139) Prose pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

a. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

1. Inspeksi langsung.
2. Observasi di tempat (on the spot observation)
3. Laporan di tempat (on the spot report) yang berarti juga penyampaian keputusan ditempat bila diperlukan.

Sekalipun berarti keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam organisasi yang besar seorang pemimpin tidak mungkin selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan tersebut berbentuk:

1. Laporan tertulis.
2. Laporan lisan.

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan melaporkan hal-hal positive saja. Dengan perkataan lain, para bawahan

itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

h. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Manulang (2004:176) ada empat jenis pengawasan yang dapat diketahui, diantaranya:

1. Dilihat dari waktu, yaitu berdasarkan hasil pengawasan ini dilakukan bila:
 - a. Pengawasan preventative yaitu dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan
 - b. Pengawasan peprensif yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
2. Dilihat dari objek pengawasan, dapat dibedakan atas pengawasan dibidang produksi, keuangan, waktu dan manusi dengan kegiatan kegiatan lainnya.
3. Dilihat dari subjek pengawasan terdiri atas:
 - a. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang bersangkutan
 - b. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.
4. Dilihat dari cara mengumpulkan fakta.

Sedangkan menurut Ernie dan Saefullah (2005:327), jenis pengawasan terbagi atas yaitu:

1. Pengawasan awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan proses

Pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung.

3. Pengawasan akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan

i. Alasan-alasan Pengawasan (Controlling) Diperlukan

Secara umum ada beberapa alasan mengapa dalam suatu organisasi diperlukan pengawasan, yaitu:

- a. Agar kualitas output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan banyak pihak, khususnya pengguna produk.
- b. Terbentuknya konsep manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak komisaris maupun manajemen perusahaan. Misalnya pihak komisaris perusahaan menginginkan perolehan dividen tahun ini adalah 12 persen, maka karena pengawasan yang dilakukan begitu ketat oleh pihak komisaris pada kinerja dari manajemen perusahaan. Misalnya pihak komisaris perusahaan menginginkan perolehan dividen tahun ini adalah 12 persen, maka karena pengawasan yang dilakukan begitu ketat oleh pihak komisaris pada kinerja dari manajemen perusahaan maka akhirnya target 12 persen tersebut tercapai.
- c. Dengan adanya pengawasan maksimal diharapkan tujuan dan keinginan terbentuknya good corporate governance (GCG) akan dapat diwujudkan. Pembentukan GCG lebih jauh telah memposisikan organisasi yang bersih (clean organization) dan manajemen yang profesional.

j. Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan

Dalam rangka menciptakan suatu modal pengawasan yang baik maka dibuatnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan bertujuan untuk membentuk suatu model kerja pengawasan dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan diharapkan. Pengharapan itu baik bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Namun dalam kenyataan sering sistem pengawasan tersebut tidak bis berlangsung atau dijalankan secara baik atau dengan kata lain sistem pengawasan tersebut mengalami penolakan dari pihak pihak tertentu. Tentunya penolakan terhadap suatu sistem dianggap sebagai sebuah hambatan, dan dalam kenyataannya penolakan tersebut disebabkan oleh berbagai sebab. Seseorang pimpinan yang profesional memiliki tanggungjawab penuh untuk melakukan kajian dan analisa terhadap berbagai sebab timbulnya hambatan-hambatan dalam bidang pengawasan, termasuk menerima masukan dari berbagai pihak. Karena masukan dari berbagai pihak tersebut bisa menjadi bahan intropeksi bagi pimpinan dalam membangun konsep pengawasan dimasa yang akan datang atau lebih baik dari sebelumnya Dikutip dari Irham Fahmi (2014:145)

Lawyer menyimpulkan bahwa penolakan terhadap sistem pengawasan itu lebih besar kemungkinanya terjadi di bawah salah satu atau lebih dari keadaan yang berikut:

1. Sistem pengawasan itu mengukur prestasi dalam suatu daerah aru.
2. Sistem pengawasan itu menggantikan suatu sistem dimana orang mempunyai investasi besar dalam pemeliharaannya.
3. Standar-standar ditetapkan tanpa partisipasi.

4. Hasil-hasil dan sistem pengawasan itu tidak diumpan balik (feed back) kepada mereka yang prestasinya diukur.
5. Hasil-hasil dari sistem pengawasan itu disampaikan ke level yang lebih tinggi dalam organisasi dan dipakai dengan sistem imbalan (reward system).
6. Orang yang terkena oleh sistem relatif puas dengan hal-hal sebagaimana adanya dan mereka melihat diri mereka sendiri terikat (committed) pada organisasi.
7. Orang yang terkena sistem itu rendah harga diri dan authoritarianism mereka.

Adapun bentuk penolakan terhadap sistem pengawasan yang dikemukakan di atas adalah bersifat umum, untuk secara khususnya itu dapat disesuaikan dengan bentuk organisasi yang diawasi. Contohnya untuk perusahaan manufaktur (pabrik) tentunya berbeda hambatan pengawasan yang ditemukan di perusahaan jasa. Dengan kata lain di atas dapat dijadikan rujukan secara umum. Dikutip dari Irham Fahmi (2014:146)

k. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Di Bidang Pengawasan

Untuk mengatasi agar terciptanya pengawasan berlangsung secara baik, maka setiap hambatan dalam bidang pengawasan harus dicarikan solusi. Adapun bentuk solusi tersebut menurut Irham Fahmi (2014: 146) adalah:

- a. Menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya suatu control yang maksimal sampai dengan tingkat sub sistem. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Fremont E. Kat dan James E. Rosenzweig dalam Irham Fahmi (2014: 146) bahwa, “ ada saling hubungan (inteface) terdapat

saling berhubungan dengan pengawasan tingkat rendah dimana pekerjaan dilaksanakan oleh sistem dan berbagai sub sistem.

- b. Memahami konsep efektivitas. Konsep efektivitas melihat dari segi waktu dan sebaliknya pengawasan yang dilakukan melihat pada konsep time schedule, dengan tujuan agar setiap pengerjaan tugas dapat diselesaikan dengan target yang diinginkan. Karena jika suatu pekerjaan selesai di atas target maka artinya terjadinya pemborosan dari segi waktu dan jauh pada biaya (cost) sementara manajer perusahaan sering mengedepankan persoalan efisiensi.
- c. Perusahaan perlu mengembangkan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern. Dengan tujuan setiap pihak yang berkerja di organisasi tersebut harus mematuhi dan menerapkan standar acuan kerja tersebut, sehingga jika suatu saat ada teguran, sanksi dan berbagai bentuk pengakuan aturan lainnya semua itu telah bersumber pada standar tersebut, dengan begitu diharapkan kondisi homogen akan berlangsung secara stabil. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Fremont E. Kat dan James E. Rosenzweig bahwa “sistem nilai homogen, penghayatan norma-norma kelompok, dan pengetahuan serta penerimaan hukum, tentulah akan membawa kepada mawas diri dan perilaku yang berbeda dalam batas-batas yang sesuai untuk suatu situasi tertentu.”
- d. Menerapkan konsep “the right man and the right place” konsep the right man and the right place artinya menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya. Dengan begitu diharapkan setiap pekerjaan ditangani oleh mereka yang benar-benar mampu untuk menyelesaikannya.

6. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “ management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

M. Manulang (2006:5) mendefinisikan bahwa manajemen adalah seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya Adisasmitha (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

7. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDes, 2007:5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal

BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU No. 6 Tahun 2014).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa lebih diperkuat lagi, hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi;

- 1 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2 BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- 3 BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa di desa dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Desa diberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan mendayagunakan segala potensi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk ,meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik

Desa secara spesifik dan fungsinya tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, serta Badan Usaha Milik Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, dan pengembangan jenis ekonomi lainnya di desa.

Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelola dana bergulir dan simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomu dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya Badan Usaha Milik Desa mengikuti peraturan perundang-undangan.

Proses dan prosedur pendirian Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi;

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa harus terlebih dahulu disepakati dan disetujui melalui musyawarah desa.
- Prosedur selanjutnya dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tujuan dari pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi sebagai berikut;

BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

B. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Rio Prasetyo (2018)	Analisis Tugas Camat dalam megawasi pelaksanaan pelayanan masyarakat di kecamatan cerenti kabupaten kuantan sangingi	Persamaan usulan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pengawasan	Perbedaan dari usulan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan penulis kualitatif
Erig Rinanda (2017)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	Persamaan usulan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bumdes	Perbedaan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan metode yang penulis gunakan menggunakan metode kualitatif

1	2	3	4
R.Meilana Susanti (2017)	Analisis Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Desa Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	Persamaan usulan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bumdes	Perbedaan dari usulan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan penulis kualitatif

Sumber: hasil kajian penulis, 2018

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat di gambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan usulan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas pokok persoalan yang sama, sedangkan perbedaan antara usulan penelitian ini adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam usulan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

C. Kerangka Pikiran

Alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Bumdes di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Berikut

ini di gambarkan alur pikir penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti:

Gambar 11.1 Kerangka pemikiran tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penelitian 2018

D. Konsep operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur secara realita.

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan
4. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
7. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.
8. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

E. Operasional variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2018

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 2002:243)	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan alat pengukur atau standar 2. Mengadakan penilaian (evaluasi) 3. Mengadakan tindakan perbaikan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Intensitas pengawasan b. kualitas pengawasan c. waktu pengawasan a. Laporan tertulis yang dibuat bawahan b. Pengawasan secara langsung (memantau kerja Bumdes) c. Mambandingkan standar dengan hasil pekerjaan a. Tindakan Korektif yang disarankan (melakukan pemberian sanksi) b. Sanksi yang diterapkan c. kebijakan Kepala Desa dalam ketegasan sanksi

Sumber: Modifikasi Penelitian 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menentukan informen untuk menggali informasi yang dibutuhkan dengan proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dinilai lebih efektif karena dilakukan oleh penulis melalui komunikasi secara langsung kepada informen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bumdes Berkah Usaha di kantor Desa Simpang Kubu kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti melihat bahwa kurangnya pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan Bumdes Berkah usaha di Desa Simpang Kubu.

C. Informan Dan Key Informan

1. Key Informan

Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menentukan key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga menguasai kegiatan. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

2. Informan

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami, dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Bumdes di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Direktur Bumdes dan Staf Bumdes desa Simpang Kubu.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan tentang Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh melalui interview atau wawancara dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat ukur atau standar
- b. Mengadakan penilaian (evaluasi)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang berupa data yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, seperti :

- a. Keadaan geografis Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Data geografis yang terdiri dari data kependudukan yaitu jumlah penduduk, mata pencaharian, jumlah sarana pendidikan, Data Kepengurusan
- c. Data tentang kepengurusan Bumdes, dan lain sebagainya yang instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan//responden yang dianggap banyak mengetahui tentang apa saja yang sedang diteliti oleh peneliti.

Ada dua cara tipe wawancara dalam tataran yang luas , yaitu terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah sudah pasti, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah. Pertanyaan yang akan diajukan pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah

disiapkan. Pewawancara masih mempunyai kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, tetapi itu relatif kecil. kebebasan wawancara itu telah dinyatakan lebih dulu secara jelas. Wawancara standar menggunakan schedule wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara ilmiah untuk menggali ide dan gagasan informen secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur kepada informan penelitian dengan pedoman yang telah dibuat oleh penulis. Wawancara tidak terstruktur bersifat secara luwes dan terbuka.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat dan memperhatikan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa serta melihat bagaimana pengelolaan dan perkembangan pada Bumdes Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku arsip, peraturan perundangan-undangan, peraturan desa, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:102), Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Sanjaya (2011:84), Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri.

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi menurut Moleong (2007:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini melakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (dalam Moleong,2007:29)

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dan isi dokumen yang berkaitan.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dan kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pertanyaan dari hasil wawancara dan informan.

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang berpengaruh terhadap penelitian kemudian observasi langsung agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya.

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2017-2018																				
		Februari/ Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Maret 2019				April 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Survey Lapangan																					
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
7	Konsultasi Bimbingan Skripsi Ujian																					
8	Komprensif Skripsi Revisi																					
9	Skripsi dan Pengesahan Skripsi Penggand																					
10	aan dan Penyerahan Skripsi																					

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Simpang Kubu

Desa Simpang Kubu adalah suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Letaknya dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Terletak sesudah desa Air Tiris dan sebelum desa Tanjung Rambutan kalau kita dari Pekanbaru. Dinamakan dengan desa Simpang Kubu dikarenakan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia umumnya di Riau khususnya di Kabupaten Kampar terjadi peperangan antara pihak Belanda dan rakyat Kampar. Maka dari itu rakyat Kampar membuat sebuah benteng dan tanda kekuasaan pos di sebuah wilayah untuk perlindungan dan tanda kekuasaan. Pada peperangan tersebut gugurlah Panglima Khatib dan dimakamkan di wilayah tersebut. Karena sebuah makam dan tugu pahlawan yang terletak diwilayah tersebut, maka wilayah tersebut dinamakan Simpang Kubu. Dalam bahasa ocu kamparnya makam adalah kubu, oleh sebab itu dinamakan desa Simpang Kubu. Lokasi makam pahlawan itu terletak dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Makam pahlawan tersebut adalah makam Datuk Panglima Khatib. Kita dapat melihat makam tersebut apabila kita melewati jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Dahulu sebelum adanya desa Simpang Kubu nama daerah tersebut adalah Kecamatan Lima Koto. Karena daerahnya yang luas dan pengurusan daerahnya yang sulit, maka terjadilah pemekaran, yakni desa Ranah, desa Air Tiris, desa Simpang Kubu, desa Tanjung Rambutan dan desa Batu Belah.

B. Batas Wilayah

Setiap daerah yang terbentang dibelahan bumi Nusantara ini tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda atau tidak sama dengan daerah lain, yakni jika dilihat dari sudut geografis daerah bersangkutan.

Wilayah Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar mempunyai luas wilayah ± 4.088 HA/M2. Yang terdiri dari 3 Dusun. Desa Simpang Kubu mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rambutan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak

Jarak Desa Simpang Kubu dari pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Kabupaten adalah ± 7 KM.
2. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Propinsi adalah ± 58 KM

C. Keadaan Penduduk

Desa Simpang Kubu dipimpin oleh kepala desa dan dalam kepengurusan Desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat desa seperti kepala dusun, RW, RT, perangkat kepemudaan dan perangkat desa lainnya. Karena desa simpang kubu ini masih tergolong luas daerahnya, maka wilayahnya pun terbagi menjadi 3 dusun, yakni : dusun 1 panglima Khatib, dusun 2 metro lestari dan dusun 3 padang beringin. Setiap dusun memiliki 2 perangkat RW dan 4 perangkat

RT. Adapun bentuk dan jumlah perangkat desa simpang kubu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
4. Kaur Umum : 1 Orang
5. Kaur Keuangan : 1 Orang
6. Kaur Pembangunan : 1 Orang
7. Kepala Dusun : 3 Orang
8. RW : 6 Orang
9. RT : 12 Orang

Adapun jumlah penduduk yang tercatat di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan data berjumlah \pm 2.434 jiwa yang terdiri dari 1.210 laki-laki dan 1.224 perempuan. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabe IV.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Simpang Kubu.

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1	Laki - Laki	1.210Orang
2	Perempuan	1.224Orang
Jumlah		2.434Orang

Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu, tahun 2018

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1.210 Orang sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1.224 Orang.

Di desa Simpang Kubu terdapat bermacam-macam suku, mulai dari suku Domo, suku Kampai, Piliang dan suku Pitopang . Yang mana dari keempat suku ini adalah suku asli dari desa Simpang Kubu. Tapi yang paling mendominasi suku di desa ini adalah suku Domo, yaitu sebanyak 605 KK.

D. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat di desa Simpang Kubu menjunjung tinggi dan menjalankan perintah agama. Oleh karena itu masyarakat di desa Simpang Kubu semua penduduknya memeluk agama Islam 100%, maka sarana peribadatan yang ada hanya sarana untuk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2. Jumlah Masyarakat Menurut Kepercayaan Agama Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar

No	Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	1.210	1.224
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
7	Aliran kepercayaan lainnya	0	0
Jumlah		1.210	1.224

Sumber : Profil Desa Simpang Kubu, tahun 2018

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan dari masyarakat Simpang Kubu sebagai besar memeluk agama Islam yang berjumlah laki laki sebanyak 1.210 (orang) dan perempuan sebanyak 1.224 (orang). Dan

untuk jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Simpang Kubu memiliki 1 buah masjid dan 9 buah mushollah.

E. Perekonomian

Di lihat dari segi ekonomi masyarakat, desa Simpang Kubu pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi. Tapi yang paling umum dan mendominasi mata pencaharian masyarakat desa Simpang Kubu adalah perkebunan/pertanian, jasa/buruh dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3. Jumlah Mata Pencaharian Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

No	Mata Pencaharian	Laki Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	150	110
2	Buruh Tani	50	10
3	Pegawai Negeri Sipil	50	45
4	Peternak	30	-
5	Pensiunan TNI/POLRI	2	-
7	Pedagang	-	-
8	Wira Usaha	-	-
	Jumlah	281	165

Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu, tahun 2018

Dari tabel diatas ditentukan bagi masyarakat desa Simpang Kubu yang sudah bekerja saja. Dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama masyarakat desa Simpang Kubu adalah dalam bidang pertanian/perkebunan. Dalam bidang pertaniann ini terutama dalam bidang karet. Dengan demikian desa Simpang Kubu dapat dikatakan sebagai desa yang agraris dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian/ perkebunan.

F. Pendidikan

Pendidikan merupakan wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan di desa Simpang Kubu cukup baik. Kebanyakan masyarakat disana sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di desa ini sudah banyak menyekolahkan anaknya minimal sampai ke jenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU/Sederajat) sampai ke perguruan tinggi. Meskipun masih ada juga masyarakat yang pendidikannya Cuma sampai pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP/Sederajat). Untuk lebih jelas mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4. Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	SLTP	1
5	SLTA	-
Jumlah		5

Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada terdapat Paud sebanyak 1, SD sebanyak 2, SLTP sebanyak 1 dan SLTA belum ada. Selanjutnya

untuk melihat tingkat pendidikan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar ,
Kabupaten Kampar.

Tabel IV.5. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk sekolah	36	34
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	30	35
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	3
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.100	1.120
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	55	70
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	11	9
7	Usia 18-56 tahun yang Tidak tamat SLTP	22	17
8	Usia 18-56 tahun yang Tidak tamat SLTA	50	45
9	Tamat SD/Sederajat	950	873
10	Tamat SMP/Sederajat	111	95
11	Tamat SMA/Sederajat	556	657
12	Tamat D-1/Sederajat	23	25
13	Tamat D-2/Sederajat	22	28
14	Tamat D-3/Sederajat	23	21
15	Tamat S-1/Sederajat	100	122
16	Tamat S-2/Sederajat	6	5

Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu, tahun 2018

G. . Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat senantiasa hidup sehat, baik secara pribadi maupun secara lingkungan. Untuk itu, dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

H. Struktur Organisasi Desa

Untuk melaksanakan program pemerintah desa maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat dilaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan Desa di suatu desa, sedangkan desa lainnya belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun susunan struktur organisasi dari Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

Gambar IV.I Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Sumber : Kantor Desa Simpang Kubu, tahun 2018

I. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Salah satu unsur dari Pemerintah desa adalah Kepala Desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian masyarakat Desa

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, maka di desa dibentuk perangkat desa, perangkat desa merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan desa, pengaturan terkait tentang perangkat desa dijelaskan pada pasal 48 Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perangkat Desa tersebut terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa (Dipimpin oleh seorang sekretaris)
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka seorang kepala desa dibantu unsur-unsur sekretaris desa sebagai pimpinan dari sekretariat desa, unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang lebih dikenal dengan “kepala dusun” dan unsur pelaksana teknis yang dikenal dengan staf/kepala urusan, maka

sehubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan secara jelas dan tegas pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tugas dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam proses melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dari kepala desa. Orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terdahulu dari camat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, tentunya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa telah diatur dengan jelas dan tegas dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “Permusyawaratan” Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan “perwakilan” Desa yang disingkat dengan singkatan (BPD) berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
2. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

J. Profil Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu

Badan Usaha Milik Desa Berkah Usaha atau yang disebut dengan Bumdes Berkah Usaha adalah Badan Usaha yang berkantor pusat di desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Usaha dan kegiatan utama Bumdes Berkah Usaha adalah Pinjaman Bagi Hasil dan Jual beli Kredit. Bumdes Berkah Usaha melayani Pinjaman Bagi hasil dan Jual Beli Kredit kepada masyarakat. Pinjaman bagi hasil adalah penyediaan uang untuk modal usaha atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman modal usaha bagi hasil antara BUMDes dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran pinjaman modal dengan sistem bagi hasil tepat pada waktunya dengan pembayaran disertai dengan margin (laba). Sedangkan jual beli kredit adalah penyediaan barang untuk kebutuhan masyarakat atau dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUMDes dengan pihak pembeli, yang mewajibkan pihak pembeli untuk melunasi sisa hutang setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

K. Uraian Peran Pengelola Bumdes Badan Usaha Milik Desa

Adapun Peran dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa menurut Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes Tahun 2007 , adalah sebagai berikut:

1. Komisaris

Peran yang dilakukan komisaris dalam pelaksanaan Bumdes adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi Bumdes.
- b. Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam Bumdes.
- c. Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan Bumdes.
- d. Komisaris bertindak sebagai disseminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan Bumdes
- e. Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- f. Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer unit dan penyusunan rencana usaha Bumdes
- g. Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja Bumdes

2. Manajer Bumdes

- a. Manajer Bumdes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang dibawah wewenangnya.
- b. Manajer Bumdes bertindak sebagai pengendali unit kerja yang dibawah wewenangnya.
- c. Manajer Bumdes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada dibawah wewenangnya.

- d. Manajer Bumdes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Manajer Bumdes bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada Bumdes.
- f. Manajer Bumdes bertindak sebagai penanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki Bumdes.
- g. Manajer Bumdes bertindak sebagai tokoh dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili Bumdes dalam acara-acara penting, dsb.
- h. Manajer Bumdes bertanggung jawab kepada komisaris.

3. Peran sekretaris

- a. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- b. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
- c. Menyusun laporan-laporan kinerja unit usaha.
- d. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha Bumdes.
- e. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Bertanggungjawab kepada unit Manajer Unit.

4. Peran Bendahara

- a. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha Bumdes.

- b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha Bumdes.
- c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit Usaha Bumdes.
- d. Bertanggungjawab kepada unit Manajer Unit.

Berikut ini struktur organisasi Bumdes Berkah Usaha tahun 2018:

Gambar IV.I Bagan Struktur Organisasi Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu



Sumber : Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu, tahun 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis.. Hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Dalam proses wawancara penulis menyampaikan jawaban tanggapan informen dengan pertanyaan yang sesuai terhadap indikator penelitian penulis. Kemudian hasil observasi penulis mengelolah fenomena menjadi sebuah informasi dan mendokumentasikannya kedalam bagian skripsi penulis. Adapaun informai mengenai informen yang meliputi data berupa pekerjaan, usia, dan lain sebagainya adalah sebagai berikut.

A. Informasi informen

1. Identitas informen

Informasi tentang identitas informen merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Sesuai dengan penelitian penulis membutuhkan 3 orang informen.

Penelitian yang mengguankan metode kualitatif ini penulis menentukan informen yaitu Direktur Bumdes, Staf Unit Simpan pinjam dan Staf Unit Niaga, DAN masyarakat dan Key informen yaitu Kepala Desa Simpang Kubu.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informen dan key informen yang menajdi sumber analisis penulis terhadap penelitian yaitu:

1. Erisman selaku Kepala desa Simpang Kubu dilakukan tanggal 25 Januari 2018 di Kantor Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabuapten Kampar.

2. Hendarto selaku Direktur Badan Usaha Milik desa Simpang Kubu dilakukan tanggal 25 Januari 2018 di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabuapten Kampar.
3. Astri Muliani S.P selaku Staf Unit Simpan Pinjam (Bendahara) Badan Usaha Milik desa Simpang Kubu dilakukan tanggal 25 Januari 2018 di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabuapten Kampar.
4. Vinni Alvionita selaku Staf Unit Niaga Badan Usaha Milik desa Simpang Kubu dilakukan tanggal 25 Januari 2018 di Kantor Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabuapten Kampar.
5. Masyarakat Pengguna Jasa Bumdes Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabuapten Kampar.

B. Hasil Penelitian

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Untuk itu agar tercapainya keberhasilan seorang dalam menjalankan tugasnya , seorang pimpinan yakni Kepala Desa harus melakukan suatu langkah manajemen agar tujuan dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan. Pengawasan menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu lembaga. Karena pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang direncanakan berjalan sebagaimana semestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka dilakukan pengkoreksian kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang direncanakan. Dalam pengelolaan Bumdes, Kepala Desa berperan penting dalam mengawasi apakah pengelolaan suatu Badan Usaha ini sudah berjalan dengan baik atau belum, dan juga tentunya kepala desa dapat melihat bagaimana cara kerja karyawan yang sudah diberi kewenangan dalam mengurus dan menglolah Bumdes ini, dan Kepala Desa juga dapat mendidik karyawan agar jauh lebih baik, dan dapat memperbaiki suatu kesalahan apabila terdapat kesalahan dari petugas, atau menghindari dari kesalahan kesalahan kecil yang dapat menghalangi Bumdes ini,

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkn dapat membantu

melaksanakan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Adapun indikator yang penulis buat dalam penelitian mengenai peranan Kepala Desa dalam mengawasi pengelolaan Bumdes terdiri dari: menetapkan alat ukur atau standar, mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikan.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tentu hal tersebut sangat dibutuhkan agar pengelolaan Bumdes dapat berjalan dengan baik dan supaya pengelolaan dari Bumdes bisa terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Alat Ukur Atau Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan untuk menjadi patokan untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna sebagai alat pembandingan di dalam pengawasan. Standart yang dimaksud ini memberikan pada karyawan target yang spesifik yang mengharuskan mereka berjuang untuk mencapainya. Adapun yang dapat digunakan sebagai standar antara lain adalah tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Untuk mengetahui bagaimana tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan disini, haruslah dibuat rencana kerja. Didalam rencana kerja yang diajalskan apa tujuan yang hendak diacapai , maka dengan menetapkan standar pengukuran ini suatu pengelolaan bisa menjadi lebih terarah. Bila kita bermaksud untuk mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru bisa dilaksanakan jika kita mempunyai alat pengukur sesuatu. Sama halnya dengan pengelolaan suatu organisasi, seperti Badan Usaha Milik desa, haruslah ada penetapan standar pengukuran agar suatu organisasi yang dijalankan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, dengan pertanyaan “ Apakah dalam Bumdes Berkah Usaha Simping Kubu telah menetapkan standar operasional prosedur?

Mengenai pertanyaan tersebut Erisman selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa standar pengukuran dalam Bumdes Simping Kubu adalah tentang penyaluran pinjaman bagi hasil dan jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan menetapkan standar operasional prosedur bisa menjadi pegangan bagi pengelola atau staf bumdes dalam mengelola bumdes ini, sehingga akan menjamin keamanan dalam proses pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. (Wawancara dengan

Erisman selaku Komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu tanggal 26 Maret 2019)

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur maka suatu pengelolaan yang akan dijalankan terarah dengan jelas sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Demikian juga apa yang disampaikan oleh direktur bumdes yaitu Hendarto S yang mengemukakan bahwa:

“Suatu pengelolaan tentu mempunyai standar pengukuran yang telah ditentukan, begitu pula dengan Bumdes ini, Standar operasional prosedur telah ditetapkan guna penyelenggaraan bisa terarah dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan yaitu tentang prosedur pelaksanaan penyaluran pinjaman bagi hasil atau simpan pinjam dan jual beli kredit (Wawancara dengan Hendarto selaku direktur Bumdes Berkah Usaha tanggal 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa dengan Staf Bumdes sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur yaitu tentang penyaluran bagi hasil dan jual beli kredit yang diharapkan memudahkan penyelenggara dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang : Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkah Usaha Simpan Kubu?

Mengenai pertanyaan tersebut Erisman selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa” pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal sejauh ini, karena direktur maupun staf bumdes lebih banyak melakukan pekerjaan diluar kantor desa sehingga pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (Hasil wawancara dengan Erisman selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Sehubungan dengan hal diatas Hendarto selaku direktur bumdes juga mengemukakan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa masih dalam batasan wajar, karena juga kepala desa tidak hanya mengawasi

pengelolaan bumdes , beliau juga melakukan pekerjaan lain diluar dari mengawasi jalannya pengelolaan bumdes ini. (Hasil wawancara dengan Hendarto selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Astri Mulyani dan Vinni Alvionita selaku staf Bumdes terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa, yang mengemukakan bahwa:

Sejauh ini kepala desa belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap Bumdes. Kurangnya pengamatan dari kepala desa, dan juga kurangnya komunikasi baik itu dari kepala desa maupun staf bumdes. (Hasil wawancara dengan Astri Mulyani selaku Staf Unit Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Selanjutnya Viini Alvionita selaku staf Bumdes Berkah Usaha juga mengemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Sejauh ini kepala desa belum cukup memantau atau mengamati jalannya bumdes ini dan juga direktur bumdes juga lebih banyak bekerja diluar kantor desa. (Hasil wawancara dengan Viini Alvionita selaku Staf Unit Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Dalam melakukan atau melaksanakan pengawasan tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilakukan sesering mungkin untuk dapat mencegah munculnya hal hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan hal itu penulis mengajukan pertanyaan tentang “ apakah kepala desa dalam mengawasi pengelolaan bumdes memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pengawasan?

Sehubungan dengan hal itu Erisman selaku kepala desa mengemukakan bahwa sejauh ini belum ada atau belum ditetapkan jadwal khusus dalam melakukan pengawasan di bumdes ini,disebabkan karena volume pekerjaan diluar dari pengawasan terhadap Bumdes. (Hasil wawancara dengan Erisman selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Direktur Bumdes yakni Hendarto S juga mengemukakan bahwa tidak ada jadwal khusus yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap bumdes berkah usaha. Beliau hanya berperan aktif dalam pembentukan Bumdes namun belum sepenuhnya mengawasi jalannya bumdes ini. (Hasil wawancara dengan Hendarto selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Selanjutnya astri mulyani dan vinni alvionita selaku staf bumdes juga mengatakan hal yang senada terkait dengan waktu pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa hanya melakukan pengawasan hanya sebatas pengawasan tidak langsung saja , beliau jarang melakukan pengawasan langsung. Dan tidak ada jadwal khusus dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa. (Hasil wawancara Tanggal 26 Maret 2019)

Dari penjelasan dari pemaparan tentang indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Bumdes Berkah Usaha Simpang kubu telah ditetapkan standar operasional prosedur tentang penyaluran pinjaman bagi hasil dan jual beli kredit yang akan menjadi pegangan bagi pengelola usaha atau staf bumdes sehingga akan menjamin keamanan dan keadilan proses pinjaman tersebut, dan berkaitan tentang proses pengawasan dan waktu pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan perlu adanya peningkatan-peningkatan dalam mengawasi jalannya bumdes ini agar pengelolaan bumdes akan menjadi lebih baik lagi.

2. Mengadakan Penilaian (Evaluasi)

Tahap ke dua dalam melakukan pengawasan adalah mengadakan penilaian (evaluasi). Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan. Jadi pemimpin membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan tidak terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, dengan pertanyaan “Apakah staf Bumdes selalu aktif dalam membuat laporan pekerjaan terkait dengan pengelolaan dan perkembangan Bumdes?”

Sehubungan dengan hal itu Erisman selaku kepala desa mengemukakan bahwa staf bumdes telah membuat laporan tertulis terkait dengan pengelolaan bumdes, laporan yang saya terima dengan yang apa saya awasi sama dengan yang sudah dilaporkan staf bumdes. Dari laporan tersebut Bumdes belum berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. (Hasil wawancara dengan Erisman selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu Tanggal 26 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hendarto S selaku Direktur Bumdes di mana staf bumdes memang sudah melaporkan sejauh mana hasil dari perkembangan dan pengelolaan dari Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu, menurut Kepala desa hasil laporan yang diterima atau yang disampaikan oleh pengelola bumdes belum berkembang dengan baik, Maka dari itu dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh kepala desa, Pengawasan secara langsung bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari bumdes itu sendiri, dengan cara mengamati, meneliti serta memeriksa sendiri perkembangan dari bumdes ini, apakah bumdes yang sudah dikelola atau sudah berjalan dengan baik atau belum. sehubungan dengan hal tersebut penulis menanyakan “Bagaimana perkembangan dari Bumdes Berkah Usaha ini? Sehubungan dengan hal itu Erisman selaku Komisaris dan Kepala Desa, mengemukakan bahwa:

“Perkembangan dari Bumdes ini masih tergolong biasa-biasa saja. Menurut pemantauan sementara masih kurangnya kedisiplinan dalam bekerja. Pekerjaan yang dilakukan lebih banyak di luar kantor. Dan juga Bumdes Berkah Usaha ini masih banyak yang belum mendisiplinkan diri contohnya saja ada karyawan yang datang terlambat dan sibuk pada sesuatu yang lain diluar pekerjaan, bahkan ada yang libur dari pekerjaannya” (Hasil wawancara dengan Erisman selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2018)

Dalam pengelolaan suatu Badan Usaha tidak terlepas dari suatu kesulitan kesulitan yang dialami, baik kesulitan yang datang dari staf itu sendiri maupun dari masyarakat. Dan sejauh ini pengelolaan dari Bumdes Simpang kubu ini masih

tergolong biasa biasa saja, tapi terlepas dari itu perkembangannya sudah jauh lebih baik, Bumdes sudah mendirikan 2 Jenis Usaha yang dapat membantu masyarakat Desa Simpang Kubu, dan juga akan mendirikan jenis usaha yang baru yang lebih diminati masyarakat, hal ini juga dikemukakan oleh Direktur Bumdes dan juga Staf Unit Bumdes Simpang Kubu, yang mengatakan bahwa :

Sebenarnya Bumdes Simpang Kubu sudah berkembang cukup baik, karena telah berdirinya 2 unit usaha dalam Bumdes, yang pertama adalah usaha ekonomi desa dalam usaha ini bergerak dalam simpan pinjam sehingga memudahkan masyarakat untuk meminjam dana sesuai dengan usaha yang ingin dia buat. yang kedua yaitu unit niaga, dimana unit niaga ini bergerak dalam perkreditan barang. Hanya saja bermasalah dalam pengelolannya, masyarakat yang tidak mau membayar hutangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan ” (Hasil wawancara dengan Hendarto selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Hal yang berbeda disampaikan oleh staf unit simpan pinjam Astri

Mulyani terkait dengan pengawasan dan perkembangan Bumdes, mengemukakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa hanya melihat laporan pada akhir saja, sejauh ini kepala desa belum cukup memantau atau mengamati jalannya Bumdes ini. Dan juga direktur dari bumdes juga lebih banyak bekerja diluar kantor yang menyebabkan pengawasan tidak sepenuhnya berjalan. (Hasil wawancara dengan Astri Mulyani selaku Staf Unit Simpan Pinjam Bumdes Simpang Kubu)

Selanjutnya dalam melakukan penilaian dalam pengawasan tentu pemimpin harus membandingkan standar dengan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh bawahannya, dengan adanya perbandingan tersebut akan terlihat kendala atau penyimpangan yang tidak diinginkan sehubungan dengan hal itu penulis menanyakan “ apakah standar yang telah ditetapkan oleh Bumdes Berkah Usaha sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh staf Bumdes? Dan bagaimanakah perbandingan hasil pengelolaan Bumdes tahun ini dengan

sebelumnya? Sehubungan dengan hal itu erisman selaku Komisaris dan Juga Kepala Desa mengemukakan bahwa:

“Standar dengan hasil tidak sesuai dengan apa yang diarpakan, dalam standar operasional yang telah dibuat disebutkan bahwa masyarakat harus membayar tepat pada waktunya, dan tentunya dalam hal itu staf bumdes harus tegas menyikapi sikap masyarakat yang tidak mau mebayar hutang mereka, contohnya bisa saja staf bumdes langsung mendatangi masyarakat yang memang hutangnya sudah nunggak berbulan-bulan. Dan menurut saya perkembangan dari bumdes ini hampir sama dari yang sebelumnya memang sangat perlu adanya peningkatan, mungkin karena kelalaian dari masyarakat dan karyawan itu sendiri, hanya saja perlu ditingkat komunikasi dan evaluasi lebih lanjut” (Hasil wawancara dengan Erisman selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Dari hasil pemantauan sejauh ini memang pengelolaan Bumdes Di

Simpang Kubu tidak menunjukkan hasil yang lebih baik , pengelolaannya masih sama dengan tahun kemaren, tidak terlalu banyak peningkatan, karena banyak dari masyarakat yang masih menunggak pembayaran, hal itu juga disampaikan oleh Hendarto.S Selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu, yang mengemukakan bahwa:

“Pengelolan Bumdes untuk saat ini menurut saya hampir sama dengan tahun kemarin, karena kurangnya kesadaran masyarakat yang meminjam dari bumdes, kelalain yang disebabkan oleh masyarakat menjadi penyebab terhambatnya kelancaran pengelolaan, masih banyak masyarakat yang tidak membayar pinjaman dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan oleh sebab itu perlu adanya perbaikan perbaikan dan perlu pemantauan atau pengawasan yang lebih spesifik lagi dari Kepala Desa” (Hasil wawancara dengan Hendarto.S elaku Direktur Bumdes Simpang Kubu tanggal 24 Januari 2019)

Memang keberhasilan pengelolaan bumdes ini tidak terlepas dari masyarakat yang yang telah menggunakan jasa bumdes. Jika masyarakat membayar hutang tepat pada waktunya dan tidak terjadi kredit macet bisa saja pengelolaan bumdes ini bisa berjalan dengan maksimal seperti yang sudah di

rencanakan bersama dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, hal itu juga disampaikan oleh Staf Unit Simpan Pinjam, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya masih sama dengan tahun yang sebelumnya , perbandingannya tidak jauh dari tahun kemarin, dikarenakan masalahnya sendiri datang dari masyarakatnya, dan mungkin juga dari karyawannya yang kurang tegas terhadap pengelolaan ini. Kalau memang masyarakat bisa membayar angsuran pinjaman nya tepat waktu maka menurut saya mungkin akan terjadi peningkatan dan sesuai dengan Standar yang ditetapkan. Jika masyarakat masih kurang kesadaran dalam membayar hutangnya ya maka pengelolaan ini tidak akan terjadi peningkatan (Hasil wawancara dengan Astri Muliani selaku Staf unit Simpan Pinjam Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh staf unit niaga yaitu Vinni Alvionita , terkait dengan hal diatas , yang mengemukakan bahwa:

”Menurut saya pada awal awal tahun 2018 semua berjalan dengan lancar sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan, masyarakat yang meminjam melakukan pembayaran tepat pada waktunya meski ada juga yang masih menunggak pembayarannya. Tapi akhir akhir ini saya melihat kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan sengaja di tunda tunda. Dengan masyarakat yang sering menunda nunda pembayaran itu juga akan berdampak buruk bagi kelancaran pengeolahan bumdes, karena hanya akan menyebabkan kredit macet sehingga perguliran dana untuk masyarakat lain bisa tertunda.” (Hasil wawancara dengan Vinni Alvionita selaku Staf unit Niaga Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Dari penjelasan dari pemaparan tentang indikator diatas, dalam pengelolaan bumdes ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Bumdes Ini masih tergolong biasa biasa saja, dan masih banyaknya faktor penghambat yang sangat mempengaruhi jalannya pengelolaan Bumdes ini. Dan juga dari perbandingan yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengelolaan dan perkembangan Bumdes Berkah usaha Simpang Kubu masih sama dengan

tahun kemarin belum ada peningkatan yang akurat dan perlu ditingkatkan lagi baik dari kerja karyawan maupun masyarakat itu sendiri.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana. Sehubungan dengan hal itu penulis menanyakan “ apakah dalam bumdes berkah usaha simpang kubu terdapat pemberian sanksi jika staf melakukan suatu penyimpangan? Sehubungan dengan hal tersebut erisman selaku kepala desa simpang kubu mengemukakan bahwa:

“ Sejauh ini bumdes berkah usaha tidak menetapkan pemberian sanksi jika ada suatu kesalahan, ataupun jika staf bumdes melakukan suatu penyimpangan. Tetapi saya sebagai kepala desa lebih mengarahkan atau memberikan saran agar kesalahan yang sama atau kesalahan yang berikutnya tidak akan terulang kembali lagi untuk kedepannya. (Hasil wawancara dengan Erisman selaku Komisaris dan Kepala Desa Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Sehubungan dengan hal itu ditaktur bumdes simpang kubu yaitu hendarto s juga mengatakan hal yang senada berkaitan dengan pemberian sanksi dalam bumdes berkah usaha, yang mengemukakan bahwa:

“Di bumdes berkah usaha belum ditetapkan sanksi jika melakukan penyimpangan di dalam pekerjaan, sanksi yang ada dalam pengawasan belum di tetapkan sebagaimana mestinya. Mungkin untuk kedepan nya lebih ditingtkan lagi” (Hasil wawancara dengan Hendarto S selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Dalam bumdes berkah usaha memang belum ditetapkan sanksi bagi pekerja yang melanggar aturan, dari pada memberikan sebuah sanksi kepala desa lebih mengarahkan atau memberi kn saran kepada staf bumdes jika melakukan sebuah penyimpangan atau kesalahan dalam pekerjaannya agar kesalahan tidak terulang lagi. di dalam pengelolaan bumdes, dalam melakukan pinjaman kepada masyarakat tentu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dalam pemabayaran, misalnya pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak tepat waktu dan lain sebagainya, maka sehubungan dengan hal itu, penulis menanyakan : Apakah dalam Bumdes Berkah Usaha jika masyarakat tidak membayar hutang atau menunggak pembayaran, apakah ada sanksi yang diterapkan untuk masyarakat yang meminjam? Sehubungan dengan hal itu Astri Mulyani selaku Staf Unit Bumdes Berkah Usaha mengemukakan bahwa:

“Memang sudah ditetapkan sanksi berupa surat peringatan yang disebarkan kepada masayrakat yang menggunakan jasa bumdes. Tetapi Walaupun kami sering mengirimkan surat peringatan agar segera melunasi hutangnya, tetapi masyarakat yang meminjam bisa dikatakan hanya mengabaikannya saja mungkin kesalahannya juga terletak pada kami, karena mungkin kami kurang tegas dalam menyikapi masyarakat yang sudah sangat menunggak hutangnya di Bumdes ini. Masalah itulah yang menghambat tidak berjalan dengan lancarnya bumdes ini . karena jika masyarakat masih banyak yang menunggak hutangnya maka modal yang akan digulirkan pada masyarakat lain yang ingin meminjam jadi

tertunda” (Hasil wawancara dengan Astri Mulyani selaku Staf unit Simpan Pinjam Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

“Sehubungan dengan hal itu staf unit Niaga Vinni Alvionita juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan sanksi yang sudah diterapkan belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Staf bumdes belum tegas dalam melakukan pemberian sanksi kepada masyarakat yang meminjam. Pemberian sanksi dilakukan dengan cara memberi surat ederan peringatan agar segera melunasi hutangnya agar pengelolaan bumdes bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan” (Hasil wawancara dengan Vinni Alvionita selaku Staf unit Niaga Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Untuk memperkuat hasil penelitian penulis juga mewawancarai masyarakat terkait dengan sanksi yang diajukan kepada masyarakat. penulis mengajukan pertanyaan “ Apakah benar Pengelola Bumdes Berkah Usaha telah memberikan sanksi kepada nasabah yang menunggak peminjaman di Bumdes Berkah Usaha? Sehubungan dengan hal itu Neneng selaku nasabah Bumdes Simpang kubu mengemukakan bahwa :

“Di bumdes berkah usaha telah di berlakukan sanksi bagi nasabah yang sudah melanggar aturan dalam meminjam di Bumdes Simpang Kubu. Saya sendiri juga pernah menerima surat ederan berupa peringatan untuk segera melunasi hutangnya di Bumdes” (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna jasa Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Di Bumdes Berkah Usaha memang sudah diterapkan sanksi bagi masyarakat yang menunggak pembayaran, tetapi surat ederan yang sudah dibagikan tidak di hiraukan oleh masyarakat. Masyarakat yang meminjam acuh tak acuh terhadap pemberian sanksi yang sudah diterapkan di Bumdes Berkah Usaha. sehubungan dengan hal itu penulis mengajukan pertanyaan “Apakah ada Kebijakan Khusus dari Kepala Desa terkait dengan ketegasan dalam pemberian sanksi dalam

pelaksanaan Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu? Sehubungan dengan hal itu

Direktur Bumdes berkah Usaha mengemukakan bahwa:

“Kebijakan yang diambil hanya dengan mengarahkan pengelola bumdes untuk langsung terjun kelapangan untuk menagih hutang bagi nasabah yang meminjam, karena dengan hanya mengirimkan surat ederan saja tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat yang menunggak pembayarannya di bumdes ini ” (Hasil wawancara dengan Hendarto S selaku Direktur Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Staf unit Simpan Pinjam Astri Mulyani juga mengatakan hal yang senada terkait dengan kebijakn sanksi, yaitu dengan mengarahkan staf bumdes untuk langsung menagih hutang bagi pengguna jasa bumdes agar segera melunasi hutangnya di bumdes, supaya Bumdes Berkah Usaha bisa berjalan dengan semestinya. (Hasil wawancara dengan Astri Mulyani selaku Staf Unit Simpan Pinjam Bumdes Simpang Kubu tanggal 25 Januari 2019)

Dari penjelasan dari pemaparan tentang indikator diatas, dalam pengelolaan bumdes ini penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian sanksi di bumde berkah usaha belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketegasan pengelola bumdes dalam menerapkan sanksi kepada masyarakat, sehingga masih banyaknya masyarakat pengguna jasa bumdes yang menunggak hutang nya yang menyebabkan bumdes berkah usaha tidak berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan perhatian antar Kepala Desa dengan staf Bumdes yang berkaitan dengan pengelolaan Bumdes sehingga pengawasan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan .
2. Masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa untuk memantau kegiatan Bumdes. Karena terlihat Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengawasan tidak langsung, disebabkan oleh Direktur dan Staf Bumdes lebih banyak melakukan pekerjaan diluar kantor Desa.
3. Terbatasnya waktu pengawasam, karena dalam melaksanakan pengawasan tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilakukan sesering mungkin untuk dapat mencegah munculnya hal hal yang tidak diinginkan. Namun dari sisi pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yang tidak sedikit bukan hanya mengawasi pengelolaan bumdes saja namun banyak melakukan tugas di luar dari pengelolaan bumdes.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berdampak pada kegiatan pengawasan pengelolaan Bumdes, sehingga belum ada inovasi dalam pengelolaan bumdes untuk pemerdayaan masyarakat
5. Kepala Desa hanya berperan pada awal dalam pembentukan Bumdes, mengingat karena kepala desa tidak hanya berada di kantor, disebabkan faktor volume pekerjaan yang mengacu kepada pengawasan, sehingga pengawasan tidak terlaksana dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Belum berperan dibuktikan dengan Pengelolaan bumdes belum berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam Bumdes Berkah Usaha Simpang Kubu, dan juga belum dilakukan tindakan perbaikan dari Kepala Desa, dan belum ditetapkan sanksi yang tegas terhadap pengelolaan Bumdes.
2. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dikarenakan komunikasi kepala desa dengan staf bumdes kurang terjalin disebabkan karena terbatasnya waktu kepala desa dalam melakukan pengawasan disamping itu juga kurangnya sumber daya manusia dalam membantu pengawasan.

B. Saran

1. Untuk Kepala Desa Simpang Kubu agar selalu mengawasi atau meninjau pengelolaan Bumdes agar Bumdes terkontrol dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan juga meningkatkan komunikasi dengan pengelola bumdes agar pengawasan yang dilakukan bisa menjadi lebih baik.
2. Untuk karyawan Bumdes agar selalu melakukan pekerjaan dengan baik, tegas terhadap masyarakat yang menunggak dan mampu mengelola Bumdes sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

3. Untuk masyarakat agar selalu membayar angsuran tepat pada waktunya agar pengelolaan bumdes bisa berjalan dengan semestinya tanpa adanya kredit macet dalam pengelolaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam dan Mendra Wijaya, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Alaf Riau, Pekanbaru
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dwipayana, AAGN Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Eko Sutoro, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Tisnawati Ernie, Kurniawan Saefullah, 2005 , *Pengantar Manajemen*, Murai Kencana, Jakarta.
- Fahmi, Irham, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori Dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, cv
- Gunawan, Imam 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta , Bumi Aksara
- Husnaini. 2001. *Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara
- Kartono, Kartini 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo Persada
- Labolo, Muhadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta, Rajawali Pers
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Manullang, M. 2012. *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Sebuah Scientific Enterprise)*. Sirao Credentia Center. Tangerang. Banten
- _____, 2010. *Metodologi ilmu pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta

- Rauf rahyunir dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing: Pekanbaru
- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2007. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- _____. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Jakarta: Binapura Aksara
- Soemantri, Trisantono, Soemantri, 2011, *Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokusmedia
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta
- Straus dan Corbin. 1997. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sumidiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2003. *Ekologi Pemerintah*, PT. Perca, an. Jakarta
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Raja Grafindo

Terry, George R. Dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Rivai, Veitzhal, dkk, 2014, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, PT. Rajagrafindo Persada

Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Jurnal:

Ade Eka Kurniawan, 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*

Almasri dan Devi Deswimar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*

Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*

Rizka Nur Amalia, Hesti Lestari, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Brebes*

Buku Panduan:

Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, 2007

Rujukan internet :

<http://digilib.unila.ac.id/3584/13/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9574/118/BAB%20II.pdf>

<http://eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%2006101244019.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>

